



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 4042 K/80/MEM/2014

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL DARI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2015**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Dari Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2015 Nomor 463/SD.III/DIT.III/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL DARI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2015.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan alokasi dana bagi hasil dari daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi untuk tahun 2015 direncanakan sebagai berikut:

- a. daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 58 (lima puluh delapan) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. daerah penghasil sumber daya alam gas bumi sejumlah 6 (enam) provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan alokasi dana bagi hasil dari daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah *lifting* minyak bumi dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu Kontraktor Kontrak Bagi Hasil atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah bersangkutan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) adalah kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara;
 - b. daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi untuk Wilayah Kerja di lepas pantai (*offshore*) adalah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Para gubernur yang bersangkutan
7. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 4042 K/80/MEM/2014
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL DARI DAERAH PENGHASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2015

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
DARI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI UNTUK TAHUN 2015

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
A	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	272.717,28
I	Aceh		2.019,46
		1. Kab. Aceh Timur	3,65
		2. Kab. Aceh Utara	851,07
		3. Kab. Aceh Tamiang	1.164,74
II.	Sumatera Utara		513,28
		1. Kab. Langkat	287,22
		2. Kota Binjai	50,01
		3. Kab. Deli Serdang	1,32
		4. Kab. Padang Lawas	174,74
III	Riau		111.972,42
		1. Kab. Bengkalis	55.655,27
		2. Kab. Indragiri Hulu	748,26
		3. Kab. Kampar	13.657,92
		4. Kab. Rokan Hulu	1.072,81
		5. Kab. Rokan Hilir	19.182,07
		6. Kab. Siak	19.437,70
		7. Kab. Pelalawan	487,49
		8. Kab. Kep. Meranti	1.730,89
IV	Kep. Riau		9.308,68
		1. Kab. Natuna	6.050,65
		2. Kab. Kep. Anambas	3.258,04
V	Jambi		7.671,09
		1. Kab. Batang Hari	223,75
		2. Kab. Muaro Jambi	1.156,84
		3. Kota Jambi	471,79
		4. Kab. Tanjung Jabung Timur	1.093,99
		5. Kab. Tanjung Jabung Barat	3.468,51
		6. Kab. Sarolangun	949,79
		7. Kab. Tebo	306,43
VI	Sumatera Selatan		27.599,04
		1. Kab. Lahat	198,30
		2. Kab. Muara Enim	5.503,27
		3. Kota Prabumulih	1.086,35
		4. Kab. Musi Banyuasin	11.440,16
		5. Kab. Banyuasin	2.317,14
		6. Kab. Musi Rawas	1.914,76
		7. Kab. Ogan Ilir	1.391,31
		8. Kab. Ogan Komering Ulu	1.242,08
		9. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.287,39
		10. Kab. Musi Rawas Utara	1.218,28

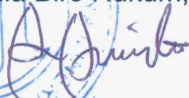
NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
VII	Lampung		2.062,75
		Kab. Lampung Timur	2.062,75
VIII	Jawa Barat		5.077,15
		1. Kab. Indramayu	2.517,92
		2. Kab. Karawang	515,22
		3. Kab. Majalengka	67,55
		4. Kab. Subang	199,02
		5. Kab. Bekasi	1.777,44
IX	Jawa Tengah		458,80
		Kab. Blora	458,80
X	Jawa Timur		72.828,81
		1. Kab. Bojonegoro	69.855,45
		2. Kab. Bangkalan	313,56
		3. Kab. Sumenep	18,24
		4. Kab. Tuban	589,57
		5. Kab. Sidoarjo	79,53
		6. Kab. Gresik	1.972,47
XI	Kalimantan Selatan		1.427,34
		1. Kab. Tabalong	1.389,64
		2. Kab. Balangan	37,70
XII	Kalimantan Timur		20.240,41
		1. Kota Samarinda	118,17
		2. Kab. Kutai Kertanegara	18.102,84
		3. Kab. Kutai Timur	476,11
		4. Kab. Penajam Paser Utara	836,38
		5. Kota Bontang	706,91
XIII	Kalimantan Utara		3.725,76
		1. Kab. Bulungan	2.283,12
		2. Kab. Nunukan	537,33
		3. Kota Tarakan	884,70
		4. Kab. Tana Tidung	20,61
XIV	Kalimantan Tengah		112,75
		1. Kab. Barito Timur	3,31
		2. Kab. Barito Utara	109,44
XV	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	2.171,75
XVI	Maluku		486,64
		Kab. Seram Bagian Timur	486,64
XVII	Papua Barat		5.041,13
		1. Kab. Teluk Bintuni	2.173,64
		2. Kab. Sorong	2.867,49
B	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	28.083,94
		1. Lampung	3.559,03
		2. Kep. Bangka Belitung	444,79
		3. Jawa Barat	7.002,30
		4. Kalimantan Timur	11.727,00
		5. Kepulauan Riau	547,19
		6. Jawa Timur	1.057,47
		7. DKI Jakarta	3.746,15

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
C	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	27.698,71

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Susyanto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 4042 K/80/MEM/2014
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL DARI DAERAH PENGHASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2015

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
DARI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI UNTUK TAHUN 2015

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.905.635,92
I	Aceh		17.389,69
		1. Kab. Aceh Timur	378,08
		2. Kab. Aceh Utara	17.011,61
II	Sumatera Utara		5.793,30
		1. Kab. Langkat	4.814,05
		2. Kota Binjai	606,75
		3. Kab. Deli Serdang	372,50
III	Riau		27.599,77
		1. Kab. Kampar	4.646,30
		2. Kab. Pelalawan	17.660,36
		3. Kab. Kep. Meranti	5.293,11
IV	Kep. Riau		137.606,90
		1. Kab. Natuna	89.444,49
		2. Kab. Kep. Anambas	48.162,42
V	Jambi		56.560,51
		1. Kab. Muaro Jambi	2.873,29
		2. Kab. Tanjung Jabung Timur	14.429,78
		3. Kab. Tanjung Jabung Barat	39.257,44
VI	Sumatera Selatan		606.706,76
		1. Kab. Lahat	9.239,73
		2. Kab. Muara Enim	83.378,37
		3. Kota Prabumulih	4.793,66
		4. Kab. Musi Banyuasin	391.903,80
		5. Kab. Musi Rawas	111.827,52
		6. Kab. Ogan Komering Ulu	4.616,54
		7. Kab. Ogan Ilir	9,51
		8. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	937,63
VII	Jawa Barat		125.513,58
		1. Kab. Indramayu	25.690,57
		2. Kab. Karawang	20.701,96
		3. Kab. Majalengka	1.004,14
		4. Kab. Subang	54.508,93
		5. Kab. Bekasi	23.607,98
VIII	Jawa Tengah		1.661,44
		1. Kab. Blora	55,13
		2. Kota Semarang	1.606,30

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
IX	Jawa Timur		25.443,49
		1. Kab. Bojonegoro	5.295,10
		2. Kab. Bangkalan	1.218,65
		3. Kab. Sumenep	3.590,97
		4. Kab. Sidoarjo	1.890,18
		5. Kab. Gresik	13.448,59
X	Kalimantan Timur		403.929,49
		1. Kota Samarinda	1.009,91
		2. Kab. Kutai Kertanegara	390.009,49
		3. Kab. Penajam Paser Utara	12.717,12
		4. Kota Bontang	192,97
XI	Kalimantan Utara		7.117,51
		1. Kab. Bulungan	2.082,83
		2. Kab. Nunukan	2.955,24
		3. Kota Tarakan	2.079,43
XII	Kalimantan Tengah		7.183,50
		Kab. Barito Utara	7.183,50
XIII	Sulawesi Selatan		17.011,61
		Kab. Wajo	17.011,61
XIV	Sulawesi Tengah		85.058,04
		Kab. Banggai	85.058,04
XV	Papua Barat		381.060,35
		1. Kab. Teluk Bintuni	378.035,71
		2. Kab. Sorong	3.024,63
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	430.497,80
		1. Lampung	10.261,86
		2. Jawa Barat	55.463,56
		3. Kalimantan Timur	217.551,38
		4. Kepulauan Riau	77.506,19
		5. Jawa Timur	59.184,70
		6. DKI Jakarta	10.530,10
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	305.882,61

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto